



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 59 /Pid.B/2019/PN Amr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama Lengkap : **BENYAMIN SUMASA;**
Tempat lahir : Tawaang;
Umur/Tanggal lahir : 68 Tahun / 18 September 1951;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Tawaang Jaga III Kecamatan Tenga
Kabupaten Minahasa Selatan;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : -

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 29 Juni 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 29 Juni 2019 Nomor: SP.Kap/23/VI/2019/Dit Reskrimum;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tanggal 30 Juni 2019 Nomor : SP. Han/11/VI/2019/Dit Reskrim sejak tanggal 30 Juni 2019 s/d tanggal 19 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 16 Juli 2019 Nomor : B-39/P.1.16/Ep.1/07/2019 sejak tanggal 20 Juli 2019 s/d tanggal 28 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum, tanggal 29 Agustus 2019 Nomor : Print – 887/R.1.16/Ep.2/08/2019 sejak tanggal 29 Agustus 2019 s/d tanggal 17 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Amurang, tanggal 5 September 2019 Nomor : 59/Pid/2019/PN.Amr sejak tanggal 5 September 2019 s/d tanggal 4 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amurang, tanggal 26 September 2019 Nomor : 59/Pid/2019/PN.Amr sejak tanggal 5 Oktober 2019 s/d tanggal 3 Desember 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Nama Lengkap : **ANDRI KALANGI;**
Tempat lahir : Tawaang;
Umur/Tanggal lahir : 64 Tahun / 12 Agustus 1955;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Tawaang Kecamatan Tenga Kabupaten
Minahasa Selatan;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Sopir;
Pendidikan : -

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 29 Juni 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 29 Juni 2019 nomor SP.Kap/24/VI/2019/Dit Reskrimum;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tanggal 30 Juni 2019 Nomor : SP. Han/12/VI/2019/Dit Reskrim sejak tanggal 30 Juni 2019 s/d tanggal 19 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 16 Juli 2019 Nomor : B-39/P.1.16/Ep.1/07/2019 sejak tanggal 20 Juli 2019 s/d tanggal 28 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum, tanggal 29 Agustus 2019 Nomor : Print – 888/R.1.16/Ep.2/08/2019 sejak tanggal 29 Agustus 2019 s/d tanggal 17 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Amurang, tanggal 5 September 2019 Nomor : 59/Pid/2019/PN.Amr sejak tanggal 5 September 2019 s/d tanggal 4 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amurang, tanggal 26 September 2019 Nomor : 59/Pid/2019/PN.Amr sejak tanggal 5 Oktober 2019 s/d tanggal 3 Desember 2019;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum Adrianus Hobih.SH., dan Fernando Sarijowan,SH. Advokad beralamat di Kelurahan Bitung Lingkungan VI Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan;;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan hari sidang;
3. Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut ;

Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2019/PN Amr Halaman 2 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah melihat dan memperhatikan alat bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah pula mendengar pembacaan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I BENYAMIN SUMASA dan Terdakwa II ANDRI KALANGI bersalah melakukan tindak pidana “perjudian” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I BENYAMIN SUMASA dan terdakwa II ANDRI KALANGI dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Para Terdakwa agar tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang kertas Rp 20.000,- 1 (satu) lembar
 - Uang kertas Rp 10.000,- 9 (sembilan) lembar
 - Uang kertas Rp 5.000,- 18 (delapan belas) lembar
 - Uang kertas Rp 2.000,- 25 (dua puluh lima) lembar
 - Uang kertas Rp 1.000,- 2 (dua) lembar.Dirampas untuk negara.
- 3 (tiga) buah buku shio
- 2 (dua) lembar syair
- 1 (satu) buah buku rekapan
- 1 (satu) lembar rekapan
- 1 (satu) buah kalkulator
- Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon keringanan hukuman yang ringan – ringannya dengan alasan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga bahkan istri Terdakwa I BENYAMIN SUMASA sedang dalam kondisi sakit;

Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2019/PN Amr Halaman 3 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan, demikian pula Para Terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa satu BENYAMIN SUMASA dan terdakwa dua ANDRI KALANGI pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekitar jam 21.30 wita atau setidaknya disuatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Desa Tawaang Timur Jaga III Kec. Tenga Kab. Minahasa Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa satu dan terdakwa dua telah melakukan permainan judi (togel) jenis Sydney, Singapura, dan Hongkong dimana dalam permainan judi tersebut terdakwa satu berperan sebagai penjual togel ataupun sebagai tukang tulis nomor pemesanan dari orang-orang dan terdakwa dua berperan sebagai pengecer dan tukang tarik rekapan hasil pemasangan yakni dengan cara terdakwa satu menyuruh terdakwa dua untuk mengumpulkan dari meja-meja pemasang, setelah semua meja terkumpul lalu terdakwa dua setorkan kepada terdakwa satu kemudian terdakwa satu setor kepada bandar RIFAI KALANGI (DPO) dan terdakwa satu dan terdakwa dua mendapat upah dari bandar dari setiap putaran dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar 2% dari tiap putaran dimana keuntungan yang didapatkan tergantung banyaknya setoran setiap putarannya.

Bahwa terdakwa satu dan terdakwa dua memainkan permainan judi (togel) tersebut pada hari-hari tertentu yakni pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pada pukul 15.00 wita untuk permainan jenis Sydney, pada pukul 19.00 wita untuk permainan jenis Singapura dan pada pukul 24.00 wita pada permainan judi jenis Hongkong, adapun cara melakukan permainan judi (togel) tersebut adalah orang yang melakukan pemasangan akan datang pada meja atau penjual lalu akan memasang nomor dengan melihat Shio dan angka dengan taruhan uang yang dipasangkan minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah), selanjutnya untuk menentukan pemenang keuntungan yang diperoleh yaitu apabila nomor

Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2019/PN Amr Halaman 4 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipasang dua angka pasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) kena, akan dibayar sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan apabila pemasang memasang tiga angka Rp 1.000,- (seribu rupiah) kena, maka akan dibayar sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila pemasang memasang empat angka Rp 1.000,- (seribu rupiah) kena, maka akan dibayar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya, apabila angka pasangan yang di pasang lebih besar, pemenang akan mendapatkan keuntungan lebih besar lagi

Bahwa terdakwa satu dan terdakwa dua melakukan penarikan Judi (togel) tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi tersebut dilakukan sebagai mata pencahariannya

Bahwa terdakwa satu dan terdakwa dua mengetahui pemenang judi togel, dengan cara melihat dari internet dan adakkalanya pemberitahuan dari Bandar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa satu BENYAMIN SUMASA dan terdakwa dua ANDRI KALANGI pada hari Sabtu tanggal tanggal 29 Juni 2019 sekitar jam 21.30 wita atau setidaknya disuatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Desa Tawaang Timur Jaga III Kec. Tenga Kab. Minahasa Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***, Perbuatan mana yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa satu dan terdakwa dua telah melakukan permainan judi (togel) jenis Sydney, Singapura, dan Hongkong dimana dalam permainan judi tersebut terdakwa satu berperan sebagai penjual togel ataupun sebagai tukang tulis nomor pemesanan dari orang-orang dan terdakwa dua berperan sebagai pengecer dan tukang tarik rekapan hasil pemasangan yakni dengan cara terdakwa satu menyuruh terdakwa dua untuk mengumpulkan dari meja-meja pemasang, setelah semua meja terkumpul lalu terdakwa dua setorkan kepada terdakwa satu kemudian terdakwa satu setor kepada bandar RIFAI KALANGI (DPO) sebesar 25% dan terdakwa satu dan terdakwa dua mendapat upah dari bandar sebesar 25% dari setiap putaran dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar 2% dari tiap putaran dimana keuntungan yang didapatkan tergantung banyaknya setoran setiap putarannya..

Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2019/PN Amr Halaman 5 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa satu dan terdakwa dua memainkan permainan judi (togel) tersebut pada hari-hari tertentu yakni pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pada pukul 15.00 wita untuk permainan jenis Sydney, pada pukul 19.00 wita untuk permainan jenis Singapura dan pada pukul 24.00 wita pada permainan judi jenis Hongkong, adapun cara melakukan permainan judi (togel) tersebut adalah orang yang melakukan pemasangan akan datang pada meja atau penjual lalu akan memasang nomor dengan melihat Shio dan angka dengan taruhan uang yang dipasangkan minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah), selanjutnya untuk menentukan pemenang keuntungan yang diperoleh yaitu apabila nomor yang dipasang dua angka pasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) kena, akan dibayar sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan apabila pemasang memasang tiga angka Rp 1.000,- (seribu rupiah) kena, maka akan dibayar sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila pemasang memasang empat angka Rp 1.000,- (seribu rupiah) kena, maka akan dibayar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya, apabila angka pasangan yang di pasang lebih besar, pemenang akan mendapatkan keuntungan lebih besar lagi.

Bahwa terdakwa satu dan terdakwa dua melakukan penarikan Judi (togel) tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang serta terdakwa satu dan terdakwa dua dapat mengetahui pemenang judi (togel) tersebut dengan cara melihat dari internet dan adakkalanya pemberitahuan dari Bandar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa satu BENYAMIN SUMASA dan terdakwa dua ANDRI KALANGI pada hari Sabtu tanggal tanggal 29 Juni 2019 sekitar jam 21.30 wita atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Desa Tawaang Timur Jaga III Kec. Tenga Kab. Minahasa Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mempergunakan kesempatan main judi tanpa ijin**, Perbuatan mana yang dilakukan terdakwa satu dan terdakwa dua dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa satu dan terdakwa dua telah melakukan permainan judi (togel) jenis Sydney, Singapura, dan Hongkong dimana dalam permainan judi tersebut terdakwa satu berperan sebagai penjual togel ataupun sebagai tukang tulis nomor pemesanan dari orang-orang dan terdakwa dua berperan sebagai pengecer dan tukang tarik rekapan hasil pemasangan yakni dengan cara terdakwa satu menyuruh terdakwa dua untuk mengumpulkan dari meja-meja pemasang, setelah semua

Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2019/PN Amr Halaman 6 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meja terkumpul lalu terdakwa dua setorkan kepada terdakwa satu kemudian terdakwa satu setor kepada bandar RIFAI KALANGI (DPO) dan mendapat upah 25% dari setiap putaran dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar 2% dari tiap putaran dimana keuntungan yang didapatkan tergantung banyaknya setoran setiap putarannya.

Bahwa terdakwa satu dan terdakwa dua memainkan permainan judi (togel) tersebut setiap hari pada hari-hari tertentu yakni pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pada pukul 15.00 wita untuk permainan jenis Sydney, pada pukul 19.00 wita untuk permainan jenis Singapura dan pada pukul 24.00 wita pada permainan judi jenis Hongkong, adapun cara melakukan permainan judi (togel) tersebut adalah orang yang melakukan pemasangan akan datang pada meja atau penjual lalu akan memasang nomor dengan melihat Shio dan angka dengan taruhan uang yang dipasangkan minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah), selanjutnya untuk menentukan pemenang keuntungan yang diperoleh yaitu apabila nomor yang dipasang dua angka pasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) kena, akan dibayar sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan apabila pemasang memasang tiga angka Rp 1.000,- (seribu rupiah) kena, maka akan dibayar sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila pemasang memasang empat angka Rp 1.000,- (seribu rupiah) kena, maka akan dibayar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya, apabila angka pasangan yang di pasang lebih besar, pemenang akan mendapatkan keuntungan lebih besar lagi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, saksi mana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi **SULPAEDI ALIM** :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sebagai saksi atas tindak pidana perjudian togel yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Sabtu pada tanggal 29 Juni 2019 sekitar pukul 21.30 wita;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di rumah milik Terdakwa Benyamin Sumasa di Desa Tawaang Timur Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan;

Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2019/PN Amr Halaman 7 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perihal Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana togel karena saksi sebagai penyidik dan telah melakukan pemeriksaan kepada Para Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Tim Lapangan Polda;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Para Terdakwa mengakui perbuatan mereka;
- Bahwa Para Terdakwa dalam menjalankan judi togel berperan sebagai pengecer;
- Bahwa judi yang dijalankan oleh Para Terdakwa adalah togel jenis Kupon Hongkong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal berapa lama Para Terdakwa menjalankan kegiatan judi togel ini;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung Para Terdakwa melakukan kegiatan judi togel;
- Bahwa Para Terdakwa mempunyai pekerjaan tetap yang lain, kegiatan judi togel bukan sebagai mata pencarian tetap Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Terdakwa I BENYAMIN SUMASA :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa atas tindak pidana judi togel;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekitar pukul 21.30 wita;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi di rumah Terdakwa I di Desa Tawaang Timur Jaga III Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa Terdakwa telah menjalankan kegiatan judi togel ini kurang lebih 6 (enam) bulan;

Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2019/PN Amr Halaman 8 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjalankan judi togel berperan sebagai penjual togel ataupun sebagai tukang tulis nomor pemesanan;
- Bahwa Judi yang dijalankan oleh Terdakwa adalah togel jenis Singapur, Sidney dan Hongkong;
- Bahwa cara pemasangan judi togel yaitu para pemasang memasang angka dan besar uang pasangan. Angka pasangan terdiri dari dua angka, tiga angka, dan empat angka, sedangkan untuk uang pasangan mulai dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan seterusnya kelipatan seribu rupiah kemudian tergantung pada angka pasangan dan jumlah besar uang pasangan dimana :
 1. Uang pasangan dua angka dengan uang taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) besar uang yang diterima sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
 2. Uang pasangan tiga angka dengan uang taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) besar uang yang diterima sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 3. Uang pasangan empat angka dengan uang taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) besar uang yang diterima sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari permainan judi togel ini yaitu sebesar 23% dari tiap putaran dimana keuntungan yang didapatkan tergantung banyaknya setoran setiap putarannya;
- Bahwa permainan judi togel yang Terdakwa lakukan tidak mempunyai izin dari pemerintah setempat;
- Bahwa permainan judi togel bukan sebagai mata pencarian tetap Terdakwa melainkan hanya sebagai pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Terdakwa II **ANDRI KALANGI** :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa atas tindak pidana judi togel;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekitar pukul 21.30 wita;

Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2019/PN Amr Halaman 9 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi di rumah Terdakwa I di Desa Tawaang Timur Jaga III Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa Terdakwa telah menjalankan kegiatan judi togel ini kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa menjalankan judi togel berperan sebagai penjual togel ataupun sebagai tukang tulis nomor pemesanan;
- Bahwa Judi yang dijalankan oleh Terdakwa adalah togel jenis Singapura, Sidney dan Hongkong;
- Bahwa cara pemasangan judi togel yaitu para pemasang memasang angka dan besar uang pasangan. Angka pasangan terdiri dari dua angka, tiga angka, dan empat angka, sedangkan untuk uang pasangan mulai dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan seterusnya kelipatan seribu rupiah kemudian tergantung pada angka pasangan dan jumlah besar uang pasangan dimana :
 1. Uang pasangan dua angka dengan uang taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) besar uang yang diterima sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
 2. Uang pasangan tiga angka dengan uang taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) besar uang yang diterima sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 3. Uang pasangan empat angka dengan uang taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) besar uang yang diterima sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari permainan judi togel ini yaitu sebesar 23% dari tiap putaran dimana keuntungan yang didapatkan tergantung banyaknya setoran setiap putarannya;
- Bahwa permainan judi togel yang Terdakwa lakukan tidak mempunyai izin dari pemerintah setempat;
- Bahwa permainan judi togel bukan sebagai mata pencarian tetap Terdakwa melainkan hanya sebagai pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2019/PN Amr Halaman 10 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, maka majelis hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan Judi jenis Togel.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal.
- Bahwa benarpada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa satu dan terdakwa dua telah melakukan permainan judi (togel) jenis Sydney, Singapura, dan Hongkong;
- Bahwa benar dalam permainan judi tersebut terdakwa satu berperan sebagai penjual togel ataupun sebagai tukang tulis nomor pemesanan dari orang-orang dan terdakwa dua berperan sebagai pengecer dan tukang tarik rekapan hasil pemasangan;
- Bahwa benar terdakwa satu menyuruh terdakwa dua untuk mengumpulkan dari meja-meja pemasang, setelah semua meja terkumpul lalu terdakwa dua setorkan kepada terdakwa satu kemudian terdakwa satu setor kepada bandar RIFAI KALANGI (DPO);
- Bahwa benar terdakwa satu dan terdakwa dua mendapat upah dari bandar dari setiap putaran dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar 2% dari tiap putaran dimana keuntungan yang didapatkan tergantung banyaknya setoran setiap putarannya;
- Bahwa benar terdakwa satu dan terdakwa dua memainkan permainan judi (togel) tersebut pada hari-hari tertentu yakni pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pada pukul 15.00 wita;
- Bahwa benar untuk permainan jenis Sydney, pada pukul 19.00 wita untuk permainan jenis Singapura dan pada pukul 24.00 wita pada permainan judi jenis Hongkong;

Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2019/PN Amr Halaman 11 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara melakukan permainan judi (togel) tersebut adalah orang yang melakukan pemasangan akan datang pada meja atau penjual lalu akan memasang nomor dengan melihat Shio dan angka dengan taruhan uang yang dipasangkan minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah), selanjutnya untuk menentukan pemenang keuntungan yang diperoleh yaitu apabila nomor yang dipasang dua angka pasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) kena, akan dibayar sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan apabila pemasang memasang tiga angka Rp 1.000,- (seribu rupiah) kena, maka akan dibayar sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila pemasang memasang empat angka Rp 1.000,- (seribu rupiah) kena, maka akan dibayar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya, apabila angka pasangan yang di pasang lebih besar, pemenang akan mendapatkan keuntungan lebih besar lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dapat menjadikan Terdakwa dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat Subsidiaritas dan oleh karena itu Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dan jika tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut;

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan Tidak Berhak atau tanpa ijin ;
3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk main judi dan menjadikannya sebagai mata pecarian.

Unsur “ Barang Siapa “:

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam perkara ini adalah Terdakwa Benyamin Sumasa dan Andri Kalangi, yang mana dalam persidangan, baik berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, tidak ada keberatan atau sangkalan, bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku Tindak Pidana ini, demikian juga identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum ternyata cocok dengan

Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2019/PN Amr Halaman 12 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas Terdakwa dipersidangan, sehingga tidak ditemukan satupun petunjuk terjadi suatu kekeliruan orang sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana dalam perkara ini yaitu, Terdakwa Benyamin Sumasa dan Andri Kalangi

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah menurut hukum.

Unsur “dengan tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi”

Menimbang, bahwa Sesuai dengan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa, barang bukti yang ada saling bersesuaian maka daripadanya telah terbukti bahwa benar bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa satu dan terdakwa dua telah melakukan permainan judi (togel) jenis Sydney, Singapura, dan Hongkong dimana dalam permainan judi tersebut terdakwa satu berperan sebagai penjual togel ataupun sebagai tukang tulis nomor pemesanan dari orang-orang dan terdakwa dua berperan sebagai pengecer dan tukang tarik rekapan hasil pemasangan yakni dengan cara terdakwa satu menyuruh terdakwa dua untuk mengumpulkan dari meja-meja pemasang, setelah semua meja terkumpul lalu terdakwa dua setorkan kepada terdakwa satu kemudian terdakwa satu setor kepada bandar RIFAI KALANGI (DPO) dan terdakwa satu dan terdakwa dua mendapat upah dari bandar dari setiap putaran dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar 2% dari tiap putaran dimana keuntungan yang didapatkan tergantung banyaknya setoran setiap putarannya.

Bahwa terdakwa satu dan terdakwa dua memainkan permainan judi (togel) tersebut pada hari-hari tertentu yakni pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pada pukul 15.00 wita untuk permainan jenis Sydney, pada pukul 19.00 wita untuk permainan jenis Singapura dan pada pukul 24.00 wita pada permainan judi jenis Hongkong, adapun cara melakukan permainan judi (togel) tersebut adalah orang yang melakukan pemasangan akan datang pada meja atau penjual lalu akan memasang nomor dengan melihat Shio dan angka dengan taruhan uang yang dipasangkan minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah), selanjutnya untuk menentukan pemenang keuntungan yang diperoleh yaitu apabila nomor

Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2019/PN Amr Halaman 13 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipasang dua angka pasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) kena, akan dibayar sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan apabila pemasang memasang tiga angka Rp 1.000,- (seribu rupiah) kena, maka akan dibayar sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila pemasang memasang empat angka Rp 1.000,- (seribu rupiah) kena, maka akan dibayar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya, apabila angka pasangan yang di pasang lebih besar, pemenang akan mendapatkan keuntungan lebih besar lagi. ---Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsure ini telah terpenuhi menurut Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas yang didasari fakta-fakta yuridis dan dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur-unsur Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur delik yang terdapat dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : dengan sengaja mempergunakan kesempatan main judi tanpa ijin;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembeda yang dapat menghilangkan unsur kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut ;

Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2019/PN Amr Halaman 14 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat giatnya melakukan pemberantasan perjudian sebagai bagian dari penyakit masyarakat;

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengaku terus terang, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka tentang lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini dianggap cukup memadai, adil dan setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana serta berada dalam tahanan, maka masa penahanan sementara yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dan pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya, maka ada alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 Ayat (1) Ke 1 KUHP dan Undang - Undang Nomor 08 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2019/PN Amr Halaman 15 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Benyamin Sumasa dan Terdakwa Andri Kalangi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan juditanpa ijin;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Benyamin Sumasa dan Terdakwa Andri Kalangi dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Uang kertas Rp 20.000,- 1 (satu) lembar
 - Uang kertas Rp 10.000,- 9 (sembilan) lembar
 - Uang kertas Rp 5.000,- 18 (delapan belas) lembar
 - Uang kertas Rp 2.000,- 25 (dua puluh lima) lembar
 - Uang kertas Rp 1.000,- 2 (dua) lembar;
 - Dirampas untuk negara.
 - 3 (tiga) buah buku shio
 - 2 (dua) lembar syair
 - 1 (satu) buah buku rekapan
 - 1 (satu) lembar rekapan
 - 1 (satu) buah kalkulator;
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan pula kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 oleh kami ROYKE H. INKIRIWANG, SH. sebagai Hakim Ketua, EDWIN R MARENTEK, SH. dan NUR AYIN. SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum hari itu juga dengan susunan Majelis tersebut dan dibantu oleh ADRIANY F. TOAR. SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh SONNY A. H. PURNOMO, SH. sebagai Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putusan Pidana Nomor 59/Pid.B/2019/PN Amr Halaman 16 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

EDWIN R. MARENTEK, SH.

ttd

ROYKE H. INKIRIWANG, SH.

ttd

NUR AYIN, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

ADRIANY F. TOAR, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)